



SALINAN

WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TOMOHON TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 – 2021 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, *dl*)

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TOMOHON

dan

WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2016 - 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

perubahan RPJMD berkaitan dengan beberapa perkembangan keadaan di Daerah serta penyesuaian atas kebijakan Pemerintah Pusat.

2. ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional yaitu bertentangan dengan kebijakan nasional.
 - (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: **4**

Pasal 6A

isi dan uraian perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon. 4

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

HAROLD VICTOR LOLOWANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2018 NOMOR 59

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (3/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19830626 201001 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN 17 AGUSTUS NO. 69 TELEPON 865559, 862701, FAX 860420

<http://www.sulut.go.id> E-Mail sekda@sulut.go.id

MANADO 95119

Manado, 31 Agustus 2018

Kepada

Nomor : 180/607.1/2018

Sifat :

Lamp. :

Hal :

Yth. : **KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA TOMOHON**

di –

Tomohon

**Pemberian Nomor
Register Peraturan Daerah
Kota Tomohon**

Sehubungan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Noreg Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Selanjutnya Pasal 104 ayat (2) menyebutkan, Pemberian Noreg Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum Provinsi (Biro Hukum).
3. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI
SULAWESI UTARA : (3/2018).**

4. Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



DR. GRUBERT T. UGHUDE, SH., MH

AKBP

NRP. 70090407

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Utara.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN 17 AGUSTUS NO. 69 TELEPON 865559, 862701, FAX 860420
<http://www.sulut.go.id> E-Mail sekda@sulut.go.id
MANADO 95119

Manado, 31 Agustus 2018

Kepada

Nomor : 180/607.2/2018

Yth. : **KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA TOMOHON**

Sifat :

Lamp. :

Hal :

**Pemberian Nomor
Register Peraturan Daerah
Kota Tomohon**

di -

Tomohon

Sehubungan dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tomohon, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan Noreg Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Selanjutnya Pasal 104 ayat (2) menyebutkan, Pemberian Noreg Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum Provinsi (Biro Hukum).
3. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diberikan Nomor Register sebagai berikut :
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA : (4/2018).
4. Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,

DR. GRUBERT T. UGHUDE, SH., MH

AKBP

NRP. 70090407

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara; dan
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Sulawesi Utara.